

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Kasus penganiayaan di Polres Semarang dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kejadian
2013	16 kejadian
2014	15 kejadian
2015	17 kejadian
2016	20 kejadian

Dari data tersebut dapat disimpulkan dari 4 tahun terakhir adanya peningkatan kasus penganiayaan. Peningkatan tersebut tak lepas dari kurangnya efek jera bagi para pelaku ataupun kurang pemahannya masyarakat terhadap hukum yang mengatur masalah penganiayaan.

Di dalam KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda. Delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

- (1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
- (2). Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

(1). Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2). Yang bersalah diancam :

- a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
- c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan

diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan.

Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik seringkali menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat dakwaan alternatif, dimana JPU dalam hal ini akan mendakwa pelaku dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan jenisnya sebagaimana yang di atur dalam KUHP.

Barda Nawawi Arief menyaratkan bahwa kebijakan atau penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekanya merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹ Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Kepolisian tentunya memiliki peran dalam menurunkan angka tindak pidana penganiayaan, dengan demikian berdasarkan fungsi penegakan hukum kepolisian Resort Semarang tentunya perlu menyiapkan serangkaian strategi untuk menekan tindak pidana penganiayaan. Kepolisian memiliki peran yang diamanahkan dalam Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut mendasari pengkajian lebih jauh tentang delik penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dengan memilih judul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Polres Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Hukum Polres Semarang?

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.73

2. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Semarang?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Hukum Polres Semarang
2. Untuk menjelaskan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Semarang.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Semarang dan Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum khususnya pada penerapan pasal terhadap delik penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya penanganan kasus penganiayaan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.² Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya. Istilah yang dimaksud sebagai berikut:

² Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm.132

a. Penyidikan

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian “penyelidikan” dalam KUHAP, merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.³ Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

³ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*,. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 101

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.⁴ Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

b. Tindak Pidana

Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁵

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan

⁴ *Ibid*, hal. 102

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, Jakarta:hal 54)

⁶ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta:, 1992, hal 130

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selain itu Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁷

c. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

⁷ Ibid, hal 130

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

d. Senjata Tajam

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.

e. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Asas Praduga Tak Bersalah

Darwan Prinst,¹⁰ mengemukakan hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia, akan tetapi oleh karena perumusannya lemah seringkali hal ini menjadi nihil. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa KUHP harus direvisi untuk tidak memberi peluang atas pelanggaran hak-hak tersangka/ terdakwa. Namun demikian sebagaimana bagusnya suatu undang-undang pelaksanaannya tetap ditentukan oleh kualitas, moral dan etika para pelaksananya. Sebagaimana diungkapkan adanya peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang tidak baik maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal.

Berkenaan dengan hak asasi manusia, praduga tak bersalah diprioritaskan sebagai langkah awal bagi semua standar dibidang

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 125

¹⁰ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidanan dalam Praktik*, Jakarta : Djembatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, hal.36

penahanan pra-ajudikasi. Orang-orang yang belum dihukum atas kejahatan yang dituduhkan dijamin hak nya atas perlakuan yang berbeda sesuai dengan status mereka sebagai orang-orang yang belum dihukum oleh pasal 10 (2) (a) Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Interpretasi komite hak asasi manusia berkomentar bahwa berdasarkan praduga tak bersalah beban pembuktian mengenai tuduhan ada pada penuntut umum dan tertuduh harus diragukan kesalahannya, sampai dengan dapat dibuktikan tuduhan tanpa keraguan yang mendasar. Salah satu artikel dari Sutherland “*Detention Before Trial*” tentang alternatif institusi penahanan masa kini ada menyebutkan bahwa ¹¹

“Persons a waiting from should be separated from convicted criminals, ordinanly authorities believe that this could be best accomplished by maintaining/convicted prisoners in one institution and detained person in another”.

“Bahwa orang-orang yang menunggu proses pemeriksaan pengadilan seharusnya ditempatkan terpisah dari pelaku kriminal yang sudah dihukum. Bahwa tiap pemerintah harusnya mempercayai hal ini dilakukan sebaik mungkin untuk menempatkan para napi dalam satu institusi dan orang tahanan pada institusi yang lain”.

Orang-orang terpenjara adalah sekalian orang-orang yang dimasukkan dalam penjara atas dasar suatu surat perintah yang sah dari yang berwajib (polisi, jaksa, hakim) dan untuk golongan ini sering disebut sebagai “Penghuni”, sedangkan orang-orang tahanan adalah mereka yang

¹¹ Sutherland, Donald EH, R. 1960, Cressey, *Praciple of Criminology, Smith Edition*, New York : JB Liponcot Company, hal. 370

ditahan oleh karena tuduhan/disangka melanggar hukum dan ditempatkan dalam “Penjara” sambil menunggu proses persidangan. Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal yaitu :

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan pengaruh serta efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat disekitarnya memperhatikannya secara terus menerus yang akhirnya orang yang terlabel tersebut akan menjalani stigma pemberian masyarakat.

Citra punitif atau gambaran suatu penderitaan orang terpenjara ini diuraikan oleh Gresham M. Sykes dalam artikelnya sebagai berikut: ¹²

1. *Loss of Liberty* (hilang kemerdekaan bergerak), kesakitan ini dirasakan sebagai tutupnya kemungkinan yang tidak hanya untuk bebas karena dikurung dalam penjara, akan tetapi secara moral dan spiritual juga tidak bebas.
2. *Loss of Autonomi*, kesakitan yang dirasakan sebagai kehilangan hak untuk mengatur diri sendiri, karena harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Akibatnya adalah orang akan menjadi kehilangan kepribadian.
3. *Loss of Goods and Services*, yaitu hilangnya hak untuk memiliki barang-barang pribadi dan kebiasaan untuk dilayani.
4. *Loss of Heteroseksual*, adalah kehilangan hubungan dengan lawan jenis, karena tidak memungkinkan untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Sebagai akibat dari itu sering timbul perbuatan homo seksual atau lesbian.
5. *Loss of Security*, dimaksudkan sebagai hilangnya rasa aman.

¹² Gresham M Sykes, 1978, *Criminology*, New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc hal. 77

Kesakitan ini dirasakan sebagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap sesama orang tahanan, karena keterasingan rasa curiga dengan orang yang baru dikenal. Irwin dan Cressey mengemukakan adanya “Subcultures” yang berbeda dalam kehidupan di balik tembok penjara, yang pertama, disebut sebagai “*Convict Subcultures*”¹³

b. Asas Persaman di Hadapan Hukum

Asas *equality before the law* yang mengandung pengertian bahwa setiap orang sama dan sejajar di mata hukum tanpa memperdulikan status sosial, profesi atau segala hal lain yang melekat dalam diri orang ketika orang itu melakukan suatu kejahatan pada praktik penegakan hukumnya sungguh sulit diwujudkan. Asas *equal treatment* yakni perlakuan ketentuan hukum yang sama terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dan tidak memberikan peluang kemudahan terhadap orang yang lain dengan alasan-alasan yang tidak patut dan tidak logis, juga pada praktiknya tidak semudah kita mengucapkan. Dan asas *presumption of innocent* yang menjadi prinsipnya dalam penegakan hukum acara pidana yang pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana tanpa mengenyampingkan proses penegakan hukum semestinya dan berbagai aspek konsekuensi logisnya, pada praktiknya menjadi alat pertahanan buat pejabat pelaku kejahatan untuk menghindari proses tindakan-tindakan hukum seperti penahanan yang sah di mata hukum dan tindakan defensif ketika rakyat menggugat posisi status

¹³ Soerjono, Soekanto, . 2007, *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja. Grafindo, hlm.135

sosialnya.

Kondisi dimana ketika penegakan hukum pidana berjalan terhadap suatu kejahatan namun tidak menghasilkan efektivikasi hukum pidana atau tidak menghadirkan efek keadilan didalam masyarakat maka hukum dan penegakannya yang setengah hati itu justru merupakan pintu masuk (*entry point*) bagi lahirnya delegitimasi negara. Pada akhirnya kita akan melihat hancurnya kekuasaan negara atau kekuasaan yang memerintah berlangsung akibat tekanan-tekanan yang saling bersaing (kontradiksi) yang tanpa sadar diciptakan negara itu sendiri. Pada titik ini bukan saja pantas masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya kembali menggunakan cara- cara hukum rimba untuk menyelesaikan persoalan kejahatan disekelilingnya. Bila ini meluas maka praktik seperti penyerangan suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya, aksi premanisme oleh sekelompok orang, pola kriminalitas sadis dikota-kota besar, konflik dan curiga yang berkepanjangan dibeberapa daerah sampai aksi pemboman dilokasi tertentu adalah benih fasisme yang sadar tidak sadar telah disemai oleh negara.

Banyak orang menggugat nilai keadilan yang dihasilkan dari penegakan hukum dan penjatuhan sanksi secara individual yang kadang melebihi suatu ukuran nilai kemanusiaan yang beradap karena hanya bersandar pada prinsip pembalasan. Orang juga mempertanyakan nilai keadilan yang diciptakan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya yang bukan saja gagal memenuhi

prinsip pembalasan yang mengandung sifat nestapa terhadap pelaku kejahatan tapi juga gagal mencapai prinsip prevensi umum yakni menakut-nakuti orang untuk tidak berbuat jahat dan menjadikan masyarakat pada umumnya taat pada hukum.

Keadilan sebagai orientasi substansial dari hukum pada akhirnya berubah menjadi ketidakadilan justru oleh hukum itu sendiri ketika hukum masuk pada bagian yang sifatnya prosedural. Bagian dimana hukum diasumsikan suka hati bukan lagi dalam konteks diskresi yang bersifat kepatutan oleh masing-masing penegak hukumnya.

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*, seolah membawa kita kepada pemikiran bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan *force* atau kekuatan,¹⁴ hal seperti itu diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa penegakan hukum itu sama halnya dengan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta advokat yang sebenarnya juga adalah penegak hukum. Adanya permasalahan persepsi berkaitan dengan pemikiran penegakan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan terhadap penegakan hukum.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap penegakan hukum tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984:157).¹⁵

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”¹⁶ Pendekatan ini dipilih

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.157

¹⁶ Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.4

berdasarkan dua alasan yaitu: Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang penganiayaan membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menjabarkan masalah penganiayaan.

Moleong juga mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif sebagai berikut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁷

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pengumpulan data deskriptif dan bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat pula berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.¹⁸

¹⁷ *Ibid* hlm.6

¹⁸ *Kaelan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat. Yogyakarta, Paradigma.,hlm.20*

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

Penggunaan metode kualitatif dipilih karena peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi mengenai penganiayaan.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Adapun yang dimaksud dengan informan di sini adalah penyidik Polres Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen seperti buku hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder tersebut meliputi:

¹⁹ Moleong *Ibid*, hlm. 3

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum pidana yang terdiri dari:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, laporan penelitian terdahulu, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu ²⁰. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan Teknik purposive Non Random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Penggunaan teknik ini karena mempertimbangkan factor tertentu, yaitu kapasitas orang yang diwawancarai. Dalam bahasa sederhana purposive sampling sebagai cara sengaja sampel tertentu sesuai persyaratan (sifat, karakteristik, cirri, criteria) sampel yang mencerminkan populasi. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²¹

Karena obyek penelitian ini di Polres Semarang, maka peneliti menentukan

²⁰ Moleong, Lexy J., 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Depdikbud, hlm. 186

²¹ Arikunto, 2010. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta, hal.183

kesatuan reskrim yang dijadikan obyek penelitian. Di Polres Semarang 1 (satu) unit ada 8 personil. Oleh karena itu peneliti memilih Kanit Reskrim yaitu Iptu Eko Sutikno untuk diwawancarai.

5. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

b) Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Pidana dan Pemidanaan, Tinjauan umum tentang Delik, Tinjauan Umum Terhadap Delik Penganiayaan, penyidikan dan Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan solusinya.

Bab IV : Penutup

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran